

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 005 /HK.01.01/SN.11/07/2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN KOORDINASI PENGUATAN
PEMAHAMAN KEPADA DISABILITAS
BAWASLU KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2022
KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,**

Menimbang : a. Bahwa perlu diadakan Narasumber dalam Kegiatan Koordinasi Penguatan Pemahaman Kepada Disabilitas Bawaslu Kabupaten Luwu Utara tahun 2022;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Koordinasi Penguatan Pemahaman Kepada Disabilitas Bawaslu Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2022; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN KOORDINASI PENGUATAN PEMAHAMAN KEPADA DISABILITAS BAWASLU KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2022**
- KESATU :** Menunjuk Narasumber Kegiatan Koordinasi Penguatan Pemahaman Kepada Disabilitas Bawaslu Kabupaten Luwu Utara tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT :** Salinan Keputusan Ini disampaikan Kepada Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 01 Juli 2022

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,**



Nurmaidah
NIP. 19760725 200 701 2 019

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOORDINATOR BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 005 /HK.01.01/SN-11/07/2022
TANGGAL : 01 Juli 2022

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN KOORDINASI PENGUATAN
PEMAHAMAN KEPADA DISABILITAS
BAWASLU KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN
1	MAKMUR	NARASUMBER

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 01 Juli 2022



KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

Nurmaidah

NIP. 19760725 200 701 2 019